



Penerbitan Izin Penyewaan Alat Berat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sewa Alat Berat yang berisi tentang informasi identitas penyewa dan tujuan sewa dan jangka waktu sewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mengagendakan surat permohonan sewa alat berat;
2. Mengecek ketersediaan alat berat sesuai waktu yang dibutuhkan oleh pemohon;
3. Menginformasikan ketersediaan alat berat;
4. Membuat dan menomori draft surat izin penyewaan alat berat serta membuat perhitungan retribusi jika alat berat tersedia pada waktu yang dibutuhkan pemohon;
5. Mengagendakan surat izin penyewaan alat berat dan perhitungan retribusi kepada pemohon untuk dibayarkan ke Bendahara Penerima;
6. Menyerahkan perhitungan retribusi kepada pemohon untuk dibayarkan ke Bendahara Penerima;
7. Menyerahkan surat izin penyewaan alat berat kepada pemohon jika retribusi sudah dibayarkan;
8. Mencatat pada jadwal pemakaian alat berat;
9. Menyiapkan alat berat agar siap untuk dioperasikan pada saat disewa.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja sejak surat permohonan diterima

Biaya / Tarif



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Tidak dipungut biaya

1. Dump Truck, Rp 100.000,- Perhari / 7 Jam* tarif dalam kota
2. Mesin Gilas
 1. Ukuran 6,8 ton, Rp 100.000,- Perhari / 7 Jam*
 2. Ukuran <6 xss=removed>Rp 75.000,- Perhari / 7 Jam*
3. Tandem Roller, Rp 100.000,- Perhari / 7 Jam*
4. Back Hoe
 1. PC 45, Rp 400.000,- Perhari / 7 Jam*
 2. PC 130, Rp 500.000,- Perhari / 7 Jam*

*Tarif sewa alat berat belum termasuk BBM dan operator/driver

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Izin Penyewaan Alat Berat

Pengaduan Layanan

1. ULAS
2. Surat Masuk, Surat Keluar
3. Medsos (WA : Lapor Mas Wali, IG : @dpupr_surakarta)
4. Telepon (0271) 643050
5. Kunjungan Langsung